



ආණ්ඩුක්‍රමලේඛන කොමසාරිස්වරයා
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
කොමසාරිස්වරයා
KECAMATAN DENPASAR BARAT
කොමසාරිස්වරයා
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAUH PURI KLOD
කොමසාරිස්වරයා
Jalan Serna Ropot Nomor 15, Denpasar 80114, Telpone 223198

Denpasar, 21 Januari 2026

Nomor : 147/04/BPD-DPKL/I/2026
Lampiran : 1 (satu)
Prihal : Musyawarah Desa

Kepada

Yth ; Undangan Terlampir

di -
Denpasar

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mohon kehadiran Ibu/Bapak dalam rangka Musyawarah Desa yang kami selenggarakan nanti pada :

Hari/Tanggal	: Selasa, 27 Januari 2026
Waktu	: Pk. 08.00 Wita, S/d Selesai
Tempat	: Ruang Pertemuan Gedung Wanita Santi Graha Jalan P.B. Sudirman Denpasar
Acara	: Musyawarah Desa (Musdes) tentang 1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 2. Sosialisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 3. Penetapan KPM BLT-DD Tahun 2026

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.



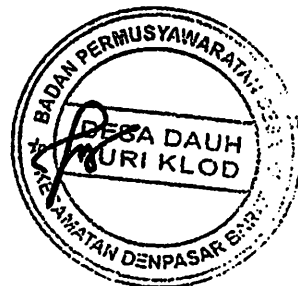
Tembusan disampaikan Kepada :

1. Arsip

Lampiran Undangan Musyawarah Desa (Musdes) tentang

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025
2. Sosialisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
3. Penetapan KPM BLT-DD Tahun 2026

- 1 Kepala DPMD Kota Denpasar
- 2 Camat Denpasar Barat
- 3 Puskesmas II Denpasar Barat
- 4 Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kota Denpasar
- 5 Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) Denpasar Barat
- 6 Perbekel Desa Dauh Puri Klod
- 7 Pimpinan dan Anggota BPD Dauh Puri Klod
- 8 Perangkat dan Staf Desa Dauh Puri Klod
- 9 Babinsa dan Babinkamtibmas Desa Dauh Puri Klod
- 10 KPM Desa Dauh Puri Klod
- 11 Ketua LPM Desa Dauh Puri Klod
- 12 Ketua TP. PKK Desa Dauh Puri Klod Mengajak 1 orang anggota
- 13 Ketua Posyandu se Desa Dauh Puri Klod
- 14 Ketua Forum Anak (FAD) Desa Dauh Puri Klod
- 15 Ketua Karang Taruna Desa Dauh Puri Klod
- 16 Ketua Karang Lansia Desa Dauh Puri Klod
- 17 Ketua Kelompok PKK Dusun se-Desa Dauh Puri Klod
- 18 Direktur BUMDesa Dauh Puri Klod
- 19 Ketua Koperasi Merah Putih Desa Dauh Puri Klod
- 20 Ketua Saber Lingkungan Desa Dauh Puri Klod
- 21 PLKB Desa Dauh Puri Klod
- 23 Kelian Adat se Desa Dauh Puri Klod
- 24 Kellian Suka Duka se Desa Dauh Puri Klod
- 25 Ketua KDPAN Desa Dauh Puri Klod
- 26 Ketua PHDI Desa dauh Puri Klod
- 27 Ketua WHDI Desa dauh Puri Klod
- 28 Unsur Masyarakat Desa Dauh Puri Klod



JUMLAH UNDANGAN MUSDES

1	Kepala DPMD Kota Denpasar	1
2	Camat Denpasar Barat	1
3	Puskesmas II Denpasar Barat	1
4	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kota Denpasar	1
5	Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) Denpasar Barat	2
6	Perbekel Desa Dauh Puri Klod	1
7	Pimpinan dan Anggota BPD Dauh Puri Klod	9
8	Perangkat dan Staf Desa Dauh Puri Klod	28
9	Babinsa dan Babinkamtibmas Desa Dauh Puri Klod	2
10	KPM Desa Dauh Puri Klod	1
11	Ketua LPM Desa Dauh Puri Klod	1
12	Ketua TP. PKK Desa Dauh Puri Klod	2
13	Ketua Posyandu se Desa Dauh Puri Klod	11
14	Ketua Forum Anak (FAD) Desa Dauh Puri Klod	1
15	Ketua Karang Taruna Desa Dauh Puri Klod	1
16	Ketua Karang Lansia Desa Dauh Puri Klod	1
17	Ketua Linmas Desa Dauh Puri Klod	1
18	Direktur BUMDesa Dauh Puri Klod	1
19	PLKB Desa Dauh Puri Klod	1
20	Kelian Adat se Desa Dauh Puri Klod	6
21	Kelian Suka Duka se Desa Dauh Puri Klod	4
22	Ketua KDPAN Desa Dauh Puri Klod	1
23	Ketua PHDI Desa Dauh Puri Klod	1
24	Ketua WHDI Desa Dauh Puri Klod	1
25	Ketua Koperasi Merah Putih Desa Dauh Puri Klod	1
26	Ketua Kelompok PKK Dusun Se Desa dauh Puri Klod	11
27	Ketua Posyandu Remaja	1
28	Ketua Saber Lingkungan	1
29	Unsur Masyarakat Desa Dauh Puri Klod	2
JUMLAH		96

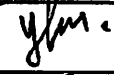
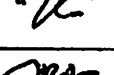
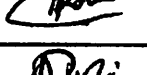
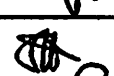
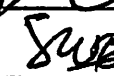
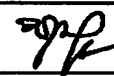
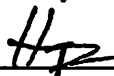
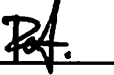
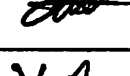
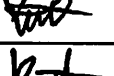
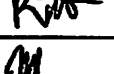
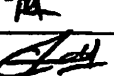
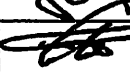
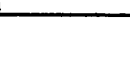
DAFTAR HADIR PESERTA
MUSYAWARAH DESA (MUDES) TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBD^{Desa} TAHUN ANGGARAN 2025, SOSIALISASI APBD^{Desa} TAHUN ANGGARAN 2026, DAN PENETAPAN KPM BLT-DD TAHUN 2026
SELASA, 27 JANUARI 2026

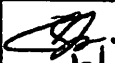
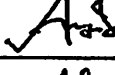
MUSYAWARAH DESA (MUSDES) TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBD^{Desa} TAHUN ANGGARAN 2025, SOSIALISASI APBD^{Desa} TAHUN ANGGARAN 2026, DAN PENETAPAN KPM BLT-DD TAHUN 2026

SELASA, 27 JANUARI 2026

NO	NAMA	L	P	NO. HANDPHONE	JABATAN / ALAMAT	TANDA TANGAN
1	I Ketih Muliha	✓		08324894152	DPMU	[Signature]
2	Sri Chus Saraswati		P	081239237171	Ceo PM DB	[Signature]
3	V. Sualtha	L		0862722282	Kabupaten	[Signature]
4	MERESTI CAMMI		✓		Ko P PKK	[Signature]
5	I.A KUSUMADEWI		✓	081236460628	Kantor bag TU P J PD	[Signature]
6	Ani Roska		✓	08123623559	PHDI	[Signature]
7	Megawati		✓	08123964698	Sanglah Barat	[Signature]
8	PSK. IG. PURNAMA SLI	✓		08525356477	Buku Berman	[Signature]
9	Dek Md Hartawati		✓	081339691890	kadex	[Signature]
10	Oktin Vrami		✓	08123869079	Posyandu Batu Baduy	[Signature]
11	GSC MD ADITYA MI		L	0321 243580	PKK DESUN	[Signature]
12	M Md Ani Widyanti		✓	08123853203	Posyandu B. Sari	[Signature]
13	A-A. ANIK EASNA YANTI		✓	081236750918	Posyandu di Banten	[Signature]
14	Titin Shinta		✓	08123611000	PKK	[Signature]
15	Chatarina S		✓	087894992760	Posyandu	[Signature]
16	IGOT AG Ayu CRI RANIN		✓	08123061694	WHD I	[Signature]
17	Kade Dewi Nurani wati		✓	087862376010	PKK	[Signature]
18	Kd-Sukowirni		✓	081338621291	posyandu	[Signature]
19	Riska Hadisyah		✓	081338561305	TP PKK	[Signature]
20	Si Ayu Raka Suwanti		L	08123909425	PKK	[Signature]
21	Nita		✓	087862232357	Posyandu	[Signature]
22	Selca Mutiam		✓	085594562062	Posyandu BK	[Signature]
23	A-A Anggrit P		✓	08575062410	PKK tuan	[Signature]
24	I-A Mel Sri Wardani		✓	08123670109	URKE BPD	[Signature]
25	B-A Periah		✓	081805540300	Kepk HPK PKK	[Signature]
26	Eri profana putri		✓	08164906600	Kakap PKK	[Signature]
27	Yayen Oktavia		✓	08123914367	Ketua Posyandu	[Signature]
28	Uch watiwiningty		L	082240196254	Ketua S.P D B. Kertanegara	[Signature]

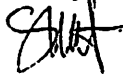
NO	NAMA	L	P	NO. HANDPHONE	JABATAN / ALAMAT	TANDA TANGAN
29	Ni H. Mudraih	✓		08191656453	Kelua Posy	HF.
30	Bakti Yudhanegara	✓		0897008904	My 1300	
31	Yordanusanto	✓		579204045000	L PM	
32	Alifha Sennadi	✓		08105903146	Bulan-bulan	
33	Inda Fitri Alimara	✓		08175118719	Dokter	
34	Ti Yogi Jan Putra	✓		08978632358	KB. Katappa	
35	Anon Jati Wira	✓		081956023	K. Wira	
36	C. A. Triyoponi	✓		08129939700	X. Cora	
37	Ut. Wicakara	✓		0892339118309	Bulan-bulan	
38	Wign. Aftiyah	✓		081338563568	Katappa Sula	
39	Wij. Setiawan	✓		08123932994	K. Setiawan	
40	Alifha Sennadi	✓		089681296184	K. Wira	
41	Alifha Sennadi	✓		082341310905	K. PPK Pusan	
42	Alifha Sennadi	✓		08179996007	K. PPK	
43	Alifha Sennadi	✓			K. PPK Pusan	
44	K. A. Sennadi	✓		081916191094	K. PPK	
45	Inda Rudianto	✓		0810691809	K. PPK	
46	Ti Yogi Jan Putra	✓		08123962274	K. PPK	
47	I. B. Denny. A. B.	✓		08193258877	K. PPK	
48	I. B. Sennadi	✓		08239174467	K. PPK	
49	I. B. Sennadi	✓		0891038511291	K. PPK	
50	I. B. Sennadi	✓		08123962274	K. PPK	
51	I. B. Sennadi	✓		08239174467	K. PPK	
52	I. B. Sennadi	✓		081916191094	K. PPK	
53	I. B. Sennadi	✓		0892339118309	K. PPK	
54	I. B. Sennadi	✓		08239174467	K. PPK	
55	I. B. Sennadi	✓		08123962274	K. PPK	
56	I. B. Sennadi	✓		08239174467	K. PPK	
57	I. B. Sennadi	✓		08123962274	K. PPK	
58	I. B. Sennadi	✓		08239174467	K. PPK	

NO	NAMA	L	P	NO. HANDPHONE	JABATAN / ALAMAT	TANDA TANGAN
59	I Rhu Suroso	✓		08123606980	Buana Shah	
60	Made Pa Jomale	✓		081338000768	Kedus Jomale	
61	Dosak Nym Sri Indrawati	✓		08780004144	PKK B. Sani	
62	DAN Mami 28	✓		0811397928	Kodu	
63	Go Darmaya	✓		0812560945	Direktur	
64	10514 WURKA	L		0876040387	102 BPR	
65	TK. Sariani		✓	081246472488	K. Pem	
66	Rosidah		✓	085238304948	Unsur Masyarakat	
67	A.A. Sapung Ratnawati		✓	082199212980	Unsur Masyarakat	
68	Ritu Reynoldy Artha N	✓		081929241218	K. Pelayanan	
69	Ni Wayan Juun Sijanthi		✓	08199353152	K. Keuangan	
70	Niket Putri Hartini		✓	087762262929	Seleds	
71	Xira Priandunp.	✓		081339638506	Staf BPR	
72	Ni Kd. Ari Puspha Sari		✓	080686132780	Unsur Masyarakat	
73	Ni Pt Ajaja Aista Sandina		✓	082842809930	Staf K. Kesra	
74	Ni Kadek Ari Sudarhuni		✓	08983830357	Staf kem	
75	10ym Sahila D	✓		084532410285	Anc BPD	
76	10ADE Satyalurna Gura	✓		08252245241	Unsur Masyarakat	
77	56P Sudiarta	✓		08239714847	K. BPR	
78	HENDRA	✓		08783817489	SATKRA	
79	HARRY ANTO	L		081339159106	SOPR	
80	Archiawati	P		08213877884	CS	
81	Nym Priastiti	P		087815134691	CS	
82	Gung Leah	L		083118882461	Staf	
83	Yoga	C		083119882461	Staf	
84	Radhani	L		083119882461	Staf	
85	Diah	P		08249882461	Staf	
86	Afin	P		083119882461	Staf	
87	Intan Series	L		08273619474	Staf	
88	Arthanegara	L		087733597302	Staf	

NO	NAMA	L	P	NO. HANDPHONE	JABATAN / ALAMAT	TANDA TANGAN
89	M. Bariandita Trisna	✓		0895913488688	Staff IT	
90	Ary Wangsa	✓		081237794899	Staff Siskel	
91	Nikodem Novita Sari		✓	081837568652	Staff Unsur	
92	I Gede Adi Wiranbana	✓		0889670040042	Staff	
93	Mi nenek Nani		✓			
94	I N M Ruspita Adi	✓		81355090885	Staff	
95	Nofira Dhea A.B.P		✓	089521142609	Staff	
96	Nikodem Indrawati Sukma P.		✓	083114950685	K. Perencanaan	

Denpasar, 27 Januari 2026

Pelaksana Kegiatan



NI KADEK INDRAWATI SUKMA PANANINGRUM

Kaur Perencanaan

Notulen Musyawarah Desa Dauh Puri Klod

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025, dan Sosialisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 Serta Penetapan KPM BLT-DD Tahun 2026

Musyawarah Desa Diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa , 27 Januari 2026

Waktu : 09.00 wita sampai selesai

Tempat : Ruang Pertemuan Gedung Wanita Shanti Graha Jalan PB Sudirman Denpasar .

Yang dihadiri oleh :

- Kepala Dinas PMD Kota Denpasar atau yang mewakili
 - Camat Denpasar Barat atau yang mewakili
 - Tenaga . Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kota Denpasar atau yang mewakili
 - Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) Denpasar Barat
 - Perbekel Desa Dauh Puri Klod
 - Perwakilan Puskesmas II Denpasar Barat atau yang mewakili
 - Pimpinan dan Anggota BPD
 - Perangkat Desa Dan Staf DesaDauh Puri Klod
 - Babinsa Dan Babinkamtibmas Desa Dauh Puri Klod
 - Ketua dan Sekretaris TP.PKK Desa Dauh Puri Klod
 - LKD dan LAD Desa Dauh Puri Klod
 - PLKB Desa Dauh Puri Klod
 - Dan peserta undangan lainya sesuai daftar hadir
1. Pembukaan oleh pembawa acara a/n Desak Nyoman Anggreni Baskara ,dengan menghaturkan penganjali umat, dan berterimakasih atas kehadiran para undangan, selanjutnya penyampaian susunan acara Musyawarah Desa.
 2. Mengawali acara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Desa Dauh Puri Klod , yang dipandu oleh pemimpin lagu Ni Kadek Novita Sari

3. Kemudian dilaksanakan Doa bersama yang dipimpin oleh pemimpin doa I Ketut Yuliarta
4. Dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia Musyawarah Desa a/n I Nyoman Wiwana dengan Selaku Ketua Panitia musyawarah desa, menyampaikan terimakasih atas kehadiran Bapak / Ibu peserta musyawarah desa dan ijinlah saya menyampaikan laporan penyelenggaraan musyawarah desa kepada Pimpinan Musyawarah Desa Dauh Puri Klod, hal-hal sebagai berikut :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) mengatakan bahwa :
 1. Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
 2. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa.

Di dalam Penyelenggaraan musyawarah desa, Dalam Pasal 21 ayat (1) BPD membentuk panitia pelaksana musyawarah desa yang ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dauh Puri Klod dengan Nomor : 03/KEP/BPD/II/2023 Tertanggal tertanggal 10 Pebruari 2023. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa susunan panitia pelaksana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Ketua adalah Sekretaris BPD, dibantu dari unsur BPD, unsur perangkat desa dan unsur masyarakat.

Panitia pelaksana musyawarah desa melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan jumlah peserta dan undangan berdasarkan rencana kegiatan.
 2. Membuat jadwal / Susunan Acara
 3. Menentukan tempat penyelenggaraan Mus Des
 4. Menyiapkan sarana / prasarana pendukung Mus Des
 5. Menentukan jumlah peserta
 6. Membuat surat undangan
 7. Membuat kesimpulan, menyusun Risalah, Notulen dan Berita Acara Mus Des
 8. Penetapan Hasil Musdes
- Kepada peserta musyawarah desa, yang mendaftarkan diri melalui penanda tangan dafar hadir dibagikan alat tulis dan bahan-bahan untuk mengikuti musyawarah desa.

Pembagian bahan-bahan materi musyawarah desa, dimaksudkan untuk dibaca dan disimak oleh peserta selanjutnya menjadi bahan masukkan Mus Des sebagai aspirasi masyarakat yang berupa usulan dan kesepakatan untuk menyetujui hasil dari musyawarah desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2025, Dan Sosialisasi APBDes Tahun Anggaran 2026 serta Penetapan KPM BLT-DD Tahun 2026

- Maksud dan tujuan penyelenggaraan Musdes ini, untuk membahas dan menyepakati bersama masyarakat Desa Dauh Puri Klod tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2025, Dan Sosialisasi APBDes Tahun Anggaran 2026 serta Penetapan KPM BLT-DD Tahun 2026 dari kesepakatan musdes dapat dijadikan pedoman oleh Pemerintah Desa dalam menyusun Peraturan Desa dan dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dauh Puri Klod
- Musdes ini untuk bisa dimulai dan dibuka secara resmi, diatur pada Lampiran II, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa , bahwa peserta yang hadir dalam kegiatan musyawarah desa harus mengisi daftar hadir yang telah disiapkan panitia musyawarah desa dan apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musdes, hal ini telah diatur pula pada Peraturan Tata Tertib Musyawarah Desa yang dibuat dan ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 04/KEP/BPD/II/2023, tertanggal 10 Pebruari 2023.
Dari 96 (Sembilan puluh enam) undangan yang kami sebarakan sesuai ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, peserta telah menanda tangani daftar hadir dan dinyatakan kurom serta telah memenuhi syarat untuk dimulai dan dibuka secara resmi.
- 5. Sambutan dari Pimpinan Musyawarah Desa yang sekaligus membuka musdes secara resmi, di awali memanjatkan penganjali umat dan berterimakasih atas kehadiran para undangan, sesuai judul Musdes Laporan Pertanggung jawaban APBDes T.A 2025 Sosialisasi APBDes T.A 2026 dan Penetapan KPM BLT-DD Tahun 2026 , Mohon materi yang diberikan agar dicermati dan diberikan masukan untuk kesempurnaan program kedepan , akhirnya Musdes kali ini dibuka dan terbuka untuk umum.
- 6. Arahan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar yang diwakili oleh Bapak Ketut Mudita.
Apresiasi kepada BPD Desa Dauh Puri Klod yang difasilitasi oleh Pemerintahan Desa Dauh Puri Klod berjalan dengan baik. Manfaat Musdes untuk Desa tercinta Dauh Puri Klod apa yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan.
Beberapa hal yang disampaikan melalui sosialisasi APBDes 2026 sudah melalui beberapa mekanisme disampaikan kepada masyarakat melalui pemasangan baliho di tempat strategis di masing – masing Banjar.
ADD diatur sdalam undang – undang minimal 10% dariDHU, 10 % dari hasil retribusi Untuk Laporan Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2025 sudah luar biasa terealisasi 83 % berjalan dengan baik.
BPD memiliki tugas mengawasi, menyampaikan jika ada peraturan yang tidak dijalankan. BPD juga memfasilitasi, jika ada usulan Masyarakat yang tidak diakomodir.
BPD ikut juga memberikan informasi jika usulan Masyarakat tidak diakomodir di APBDes TA 2026 dapat menjadi usulan skala perioritas di TA 2027

Untuk Bantuan Langsung Tunai bagi Masyarakat agar benar -benar sesuai aturan yang berlaku dan sudah melalui seleksi sesuai kreteria yang benar – benar layak mendapatkan bantuan sebagai penerima BLT DD Tahun 2026.

Musdes adalah Keputusan tertinggi dalam musyawarah agar dibuatkan Rancangan Peraturan Peraturan Desa untuk disahkan.

7. Dilanjutkan dengan acara Rehat Sejenak menikmati kudapan yang telah disiapkan oleh panitia musdes.

8. Penyampaian Materi oleh Perbekel Desa Dauh Puri Klod

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.15.590.336.570,06
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 4.169.243.846,76
b. Bidang Pembangunan	Rp. 2.785.666.600,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 1.219.669.700,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 455.793.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	
Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp. 180.000.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 8.810.373.146,76
Surplus/Defisit	Rp. 6.779.963.423,30
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 3.810.504.689,67
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 402.584.874,26</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 3.407.919.815,41
SILPA TA. 2025	<u>Rp.10.187.883.238,71</u>

Dari silpa sebesar Rp. 10.187.883.238,71 dengan rincian Penerimaan pembiayaan dari pencairan dana Cadangan Pembangunan Gedung kantor sebesar Rp.8.640.000.000,00 dan silpa efisiensi sebesar Rp.1.547.883.238,71.

Kegiatan yang tidak terlaksana/tertunda pada tahun anggaran 2025 berjumlah 12 kegiatan serbagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA (Rp)
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	66.402.400,00	
Pemeliharaan, Perawatan Peralatan dan Barang Inventaris Kantor (Moci)	5.300.000,00	silpa BHPD
Musrenbang RKP	11.384.000,00	ADD
Musrenbang RKP Perubahan	11.384.000,00	Silpa ADD
Pembinaan Lomba Desa	3.334.400,00	BHPD
Balik Nama Sertifikat Tanah dan Bangunan Kantor Desa	35.000.000,00	Silpa BHPD
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	136.874.000,00	
Posyandu Remaja (Alat Ukur HB)	450.000,00	Silpa DD
Penggelontoran Saluran Drainase	136.424.000,00	
• Jl. P. Halmahera (Sanglah Barat, Bumi Banten, Batu Bintang)	34.452.000,00	ADD
• Jl. Gili Biaha (Bumi Banten)	14.450.000,00	ADD
• Jl. P. Flores Induk (Bumi Kerthi)	15.272.000,00	ADD
• Jl. P. Flores VI (Bumi Kerthi)	9.792.000,00	ADD
• Jl. Saturnus (Bumi Santhi)	19.930.000,00	ADD
• Jl. P. Morotai Selatan (Bumi Santhi)	23.218.000,00	ADD
• Jl. Neptunus (Bumi Santhi)	10.888.000,00	ADD
• Jl. Planet (Bumi Santhi)	8.422.000,00	ADD
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	20.313.400,00	
- Sosialisasi Berbagai Peraturan Tingkat Desa	4.350.600,00	BHRD
- Pembinaan dan Lomba Kelompok Keluarga Sadar Hukum	15.962.800,00	ADD
BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	23.895.200,00	
Penguatan Kapasitas Forum Anak Desa	23.895.200,00	ADD
PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	50.365.907,41	
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	38.723.041,00	ADD
Sub Bidang Keadaan Darurat	11.642.866,41	PAD
	374.800,00	BHPD
	8.546.716,00	BHRD
	1.042.635,00	PLL
	43.200,00	Silpa PAD
	366.493,19	Silpa DD
	375.900,00	ADD
	17.000,00	Silpa ADD
	262.479,84	Silpa BHRD
	538.155,98	Silpa PLL
	30.404,58	Silpa BHPD
TOTAL KEGIATAN TERTUNDA	273.850.907,41	

Berikut kami sampaikan serapan Dana Desa tahun anggaran 2025 sebesar Rp.1.309.638.000,00 sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Posyandu	789.741.100,00	725.579.500,00	91,88%
2	Bantuan Langsung Tunai	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00%
3	Penyertaan Modal	339.896.900,00	339.896.900,00	100,00%
TOTAL		1.309.638.000,00	1.245.476.400,00	95,10%

Dari 5 (lima) bidang rencana program kerja/kegiatan dan Pembiayaan Pemerintah Desa Dauh Puri Klod Tahun Anggaran 2025 secara umum realisasi kegiatan sudah terlaksana dengan baik dan mencapai 83% dan capaian APBDes dengan perhitungan sbb : (Realisasi Anggaran) : (Realisasi Pendapatan+Penerimaan Pembiayaan) x 100% mencapai 45,41%. Untuk Silpa Tahun 2025 yang sebesar Rp.10.187.883.238,71 dengan rincian Penerimaan pembiayaan dari pencairan dana Cadangan Pembangunan Gedung kantor sebesar Rp.8.640.000.000,00 dan silpa efisiensi sebesar Rp.1.547.883.238,71. Pada APBDes tahun anggaran 2026 akan tetap dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan pada APBDes TA 2026.

Bedasarkan Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, pada pasal 2 ayat (1) huruf a Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung: penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan. Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa diprioritaskan keluarga miskin ekstrem yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah, Perbekel dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria:

1. kehilangan mata pencaharian;
2. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
3. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
4. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
5. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Perbekel. Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud diberikan paling banyak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat yang diputuskan dalam Musyawarah Desa. Dari pagu Dana Desa sebesar Rp.373.456.000,00, diperoleh hasil verifikasi-validasi dari data KPM BLT DD tahun 2025 diperoleh 15 KPM BLT DD yang masih layak dengan total nilai Rp.54.000.000,00/14.46% dari pagu anggaran.

Dan berikut kami sampaikan jumlah KPM BLT DD di masing-masing dusun sbb:

USULAN KPM BLT DD 20265		
NO	DUSUN	JML KPM
1	EKASILA	0
2	BATU BINTANG	0
3	BUMI BANTEN	0
4	BUMI KERTHI	0
5	BUMI SHANTI	3
6	BUMI ASRI	0
7	BUMI SARI	1
8	SANGLAH BARAT	0
9	SANGLAH	10
10	SANGLAH UTARA	1
11	SANGLAH TIMUR	0
JUMLAH		15

Selanjutnya ijinkan saya menyampaikan Sosialisasi APBDes Tahun Anggaran 2026 secara umum sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 12.249.623.489,00
2. Belanja Desa	Rp 22.437.506.727,71
Surplus/Defisit	(Rp 10.187.883.238,71)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 10.187.883.238,71
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp -
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp 10.187.883.238,71

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	30.000.000,00
b. Transfer	Rp.	12.171.623.489,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	48.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	12.249.623.489,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	17.533.206.090,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp	3.599.150.500,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	1.189.419.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	41.452.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp	74.278.137,71
Jumlah Belanja	Rp	22.437.506.727,71
Surplus/Defisit	(Rp	10.187.883.238,71)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	10.187.883.238,71
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	10.187.883.238,71

Pada APBDes TA 2026, Penerimaan pembiayaan yang tercantum merupakan penerimaan pembiayaan definitif dari kegiatan yang tertunda, efisiensi dan pencairan dana cadangan sejumlah RP.10.187.883.238,71 dengan rincian sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan	Rp 10.187.883.238,71
Silpa Tahun 2025	Rp 1.547.883.238,71
- Silpa PAD	Rp 25.914.796,19
- Silpa DD	Rp 91.039.900,00
- Silpa ADD	Rp 785.496.486,84
- Silpa BHPD	Rp 519.432.800,82
- Silpa BHRD	Rp 50.418.790,98
- Silpa PLL	Rp 75.580.463,88
Pencairan Dana Cadangan	Rp 8.640.000.000,00
- Pembangunan Gedung Kantor Desa	Rp 8.640.000.000,00

9. Arahan dari Camat Denpasar yang diwakili oleh

Diwakili oleh Ibu Sri Uma Saraswati

- Laporan Pertanggung jawaban APBDes T.A 2025 sudah secara jelas dan rinci
- Musdes RKP Menyusun program kerja, Musdes laporan PJ APBDes adalah realisasi anggaran yang sudah dilakukan.
- Dalam laporan mesti berdasarkan azas transformasi dan akuntabel.
- Pemerintah Desa mesti mengadakan evaluasi agar bisa lebih baik dalam mengelola atau menyelenggarakan pemerintah desa.
- BPD ikut berpartisipasi dan berkewajiban mengawasi penyelenggaraan, ada 4 laporan dari pemerintah desa : LPJ APBDes ditahun akhir tahun anggaran, Laporan Perbekel Masa Jabatan, Laporan Perbekel ke BPD, Informasi Penyelenggara pemerintah desa

10. Dilanjutkan istirahat/makan siang, peserta musdes sepakat untuk melanjutkan musdes

11. Pimpinan Musdes a/n I Gede Putu Sudiarsa membuka sesi tanya jawab dan diskusi serta usulan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025, dan Sosialisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 Serta Penetapan KPM BLT-DD Tahun 2026.

Dari Perwakilan Puskesmas II Denpasar Barat menyampaikan bahwa sudah semua program masuk hanya ada yang tertunda Pengadaan Peralatan Posyandu Remaja , jika ada peralatan Puskesmas bisa bantu jika diperlukan diharapkan tetap adanya komunikasi dan berkoordinasi dengan Puskesmas .

Dari Klian Adat Banjar Bumi Shanti, menyampaikan bahwa L:

- Setuju laporan pertanggung jawaban APBDes T.A 2025 disampaikan secara transparansi dan akuntabel.
- Realisasi APBDes T.A 2025 terkait penanggulangan bencana, darurat dan mendesak , ada tercantum anggaran dengan digit berisi sen tidak klop.
- Kenapa ada kegiatan yang gagal, apa alasannya bagaimana tindak lanjut
- Untuk anggaran Tahun 2026 hanya bersifat angka, tidak dijelaskan secara rinci, mengingat juga ada Pembangunan.
- Bagaimana terkait Pembangunan dan sewa kontrak.

Tanggapan dari Ketua BPD, dalam setiap tahun pada bulan Maret, April, Mei untuk menggali aspirasi usulan Masyarakat. dilanjutkan Musdes Perencanaan tahunan usulan yang masuk menjadi dasar penyusunan rencana kerja pemerintah. Bulan Juni, Juli, Agustus melahirkan RKP Desa, Aspirasi disaring sesuai kebutuhan dan disesuaikan skala prioritas kewenangan desa program kota Denpasar.

- Kegiatan yang tertunda bisa dimasukkan secara skala prioritas ditahun berikutnya, jika ada halangan tidak bisa dilaksanakan oleh pengusul itu bisa dihapus.

Tanggapan Perbekel, menyatakan bahwa, masalah munculnya digit, sen itu anggaran dibagi sesuai aturan untuk perbidang menggunakan persentase.

- Kegiatan yang tertunda , tahun depan dijadikan perioritas tahun berikutnya.
- Sebelum melakukan Pembangunan sudah membuat TIM TPK (7 orang) dari Masyarakat Teknik dan arsitektur , sudah juga melakukan kordinasi dengan Kejari sesuai atutran yang berlaku.
- Penunjukan Rekan Kontraktor ditentukan oleh TPK, paling tidak selesai Pembangunan Gedung sesuai waktu Kontraktor diharapkan memiliki kualifikasi yang baik dari segi alat ,biaya dan tenaga Ahli.

Tanggapan dari Bu sekdes

- Untuk Anggaran Pembangunan di APBDes sudah ada materi musdes pada lampiran
- Anggaran Gedung, anggaran Pengawas, operasioanal TPK sudah dibentuk, semua sudah tercantum pada materi.
- Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan akan diusulkan untuk anggaran tahun berikutnya.
- Ada kegiatan yang mesti disesuaikan dengan program kota seperti kegiatan Sosialisasi Sadar hukum, tidak ada tindak lanjut ini tidak bisa dilaksanakan.
- Pengglontoran Got tertunda karena harus menggunakan tenaga local
- Yang tettunda menjadi prioritas akan dikonfirmasi Kembali kepada pengusul dan harus membuat proposal Kembali .

Masukan dari Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa :

- Terkait dengan Laporan sudah sesuai dengan peraturan yang mengaturnya.
- Pada Laporan Pertanggung Ja wabanAPBDes T.A 2025 sudah mencantumkan nominal anggaran dan realisasi
- Laporan Pertanggung Jawaban APBDes menjadi LPPD disampaikan ke Camat.
- LKPPD disampaikan ke BPD.
- LPJ masa akhir Perbekel.
- Semakin cepat laporan disampaikan semakin bagus dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
- Selalu mewujudkan azas transparansi dan akuntabel.
- Perencanaan Tahun 2026 sebelumnya sudah dikoordinasikan unjtuk mewujudkan perencanaan melalui beberapa tahapan
- Terkait dengan anggaran disesuaikan dengan kebijakan Nasional.
- Kedepan diakhir kegiatan agar dibuatkan Video singkat durasi 1-4 menit terkait semua kegiatan, ada testimoni dari pemanfaat dana desa.

12. Dilanjutkan Dengan Acara Pembacaan hasil Kesimpulan Hasil musyawarah desa / Notulen Musyawarah Desa Sebagai Berikut :

- Laporan Pertanggung jawaban Atas Realisasi Pelaksanaan APBDes T.A 2025 dan Sosialisasi APBDes T.A 2026 telah dilaksanakan melalui musyawarah desa dan dapat diterima dengan baik oleh seluruh peserta musyawarah desa.
- Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes T.A 2025 dan Sosialisasi APBDes T.A 2026, yang merupakan laporan dari pemerintah desa yang di sampaikan kepada BPD, dan secara umum telah disampaikan dan diketahui pula oleh masyarakat Desa Dauh Puri Klod melalui musdes, yang telah menunjukkan bahwa di dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, Pemerintah telah menyampaikan secara transparan, akuntabel dan obyektif kepada seluruh masyarakat, untuk diketahui oleh Masyarakat Desa Dauh Puri Klod.
- Sebagai unsur Masyarakat Desa Dauh Puri Klod sangat diharapkan secara partisipatif ikut serta memantau dalam pelaksanaan pembangunan desa dan pengawasan anggaran Pemerintah Desa Dauh Puri Klod.
- Dari Hasil Musyawarah Desa dapat dijadikan pedoman oleh Pemerintah Desa untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2025
- Dan dari Hasil Sosialisasi APBDes T.A 2026 dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan program kegiatan sesuai APBDes di Tahun 2026.
- Hasil Musyawarah Desa yang disetujui dan disepakati oleh peserta musyawarah desa, menjadi hasil musyawarah desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Bahwa Musyawarah Desa Tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (KPM BLT-DD) Tahun 2026 telah diketahui dan disepakati oleh Masyarakat Desa Dauh Puri Klod
- Hasil kesepakatan telah ditetapkan bahwa hasil penyesuaian terhadap Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2026 diputuskan dan ditetapkan sejumlah 15 keluarga yang berhak sebagai Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (KPM BLT-DD) Tahun 2026, dengan besaran jumlah yang diterima sebesar Rp. 300.000 tiap bulan selama 1 tahun.
- Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2026 yang telah ditetapkan dijadikan pedoman oleh Pemerintah Desa untuk menyusun Peraturan Perbekel tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (KPM BLT-DD) Tahun 2026.

- Dari Hasil kesepakatan Musyawarah Desa dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan dan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (KPM BLT-DD) Tahun 2026 di wilayah Desa Dauh Puri Klod.
- Dari 11 (sebelas) Dusun yang termasuk diwilayah Desa Dauh Puri Klod telah tercantum Jumlah, Nama dan Alamat dari 15 KPM BLT_DD Tahun 2026 yang telah ditetapkan dan berhak sebagai Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (KPM BLT-DD) Tahun 2026 yang telah ditetapkan dan berhak sebagai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (KPM BLT-DD) Tahun 2026

13. Kemudian dilanjutkan pembacaan dan penanda tangan Berita acara musyawarah desa Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa T. A 2025, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026, dan Sosialisasi APBDes T.A 2025 serta Penetapan KPM BLT-DD Tahun 2026

Dalam Berita Acara tersebut selain ditanda tangani oleh Bapak Perbekel dan Ketua BPD Desa Dauh Puri Klod, dari perwakilan peserta musyawarah Desa di tanda tangani oleh :

- a. Yono Susanto perwakilan dari LPM.
- b. Nengah Candri dari Perwakilan TP PKK Desa Dauh Puri Klod
- c. Ketut Budiastha dari Perwakilan Adat Bumi Shanti

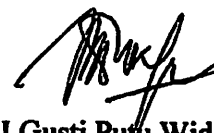
14. Penutupan acara Musdes oleh Pimpinan Musyawarah Desa Selaku Ketua BPD dengan mengucapkan Terimakasih atas kehadiran dan partisipasi seluruh peserta musdes dan permohonan maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan musdes.

Demikianlah hasil Musyawarah Desa yang disampaikan sesuai dengan Notulen Musyawarah Desa Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa T. A 2025, dan Sosialisasi APBDes T.A 2026 serta Penetapan KPM BLT-DD Tahun 2026 untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Denpasar, 27 Januari 2026

Musyawarah Desa Dauh Puri Lkod

Sekretaris



I Gusti Putu Widarsa

NOTULEN
MUSYAWARAH BPD
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAUH PURI KLOD

Badan Permusyawaratan Desa Dauh Puri Klod melaksanakan Musyawarah BPD pada :

Hari & Tanggal : Rabu, 28 Januari 2026
Pukul : 09.00 Wita s/d Selesai
Tempat : Ruang Kerja Badan Permusyawaratan Desa Dauh Puri Klod
Acara : Musyawarah BPD membahas dan menyepakati Ranperdes tentang

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025
2. Penetapan KPM BLT-DD Tahun Anggaran 2026

Musyawarah dibuka oleh ketua BPD a/n I Gede Putu Sudiarsa, dengan menyampaikan terima kasih atas kehadiran para peserta.

Musyawarah dihadiri oleh segenap Pimpinan dan Anggota BPD, Staf Administrasi BPD, sesuai daftar hadir terlampir.

Sesuai dengan materi disampaikan agar peserta musyawarah melakukan pencermatan terhadap draf dan isi Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dauh Puri Klod Tahun Anggaran 2025 dan meminta pendapat saran serta usulan terhadap Rancangan Peraturan Desa tersebut dan terkait juga dengan Penetapan KPM BLT-DD tahun 2026.

- Wakil Ketua BPD atas nama Ida Ayu Made Sri Wardani menyampaikan, dilihat dari ketentuan dan peraturan yang mengatur didalam penyelenggaraan Pemerintah Desa seperti Undang-undang Desa, Pembangunan Desa, pengelolaan keuangan Desa, petunjuk penggunaan dana desa, tata cara penyusunan Peraturan Desa dan lain sebagainya sudah tercantum pada draf rancangan. Perihal menimbang pada draf sudah sesuai dengan substansi terkait rancangan Perdes APBDes Tahun anggaran 2025, isi dan materi sudah sesuai, hanya saja ada kekeliruan kecil pada kesalahan ketik, hal ini perlu diperbaiki agar rancangan sempurna dan terkait penetapan KPM BLT-DD tahun 2026 perlu pengesahan peraturan Perbekel agar bisa direalisasikan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT_DD tahun anggaran 2026 untuk 15 KPM BLT-DD yang sudah ditetapkan pada Musdes dengan nilai sebesar RP. 300.000. setiap bulan.

- I Gusti Putu Widarsa menyampaikan terkait Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dauh Puri Klod Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan sudah mengacu pada peraturan dan ketentuan dari pemerintah dan penjabaran lampiran pada isi dan materi telah sesuai dan sama dengan materi yang disampaikan dalam Musdes . Sekiranya rancangan dapat diterima agar bisa disahkan menjadi Peraturan Desa.

Terkait KPM BLT-DD tahun 2026 perlu dibuat dan disahkan Peraturan Perbekel tentang Penetapan KPM BLT- DD tahun 2026 agar bisa disalurkan segera ke penerima manfaat yang telah ditentukann sebesar Rp. 300.000 setiap bulan.

- I Nyoman Wiwana menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dauh Puri Klod Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan sudah mengacu pada peraturan dan ketentuan dari Pemerintah dan penjabaran lampiran pada isi dan materi telah sesuai dan sama dengan materi yang disampaikan dalam Musdes.

Sekiranya Rancangan dapat diterima agar bisa disahkan menjadi Peraturan Desa, terkait KPM BLT-DD tahun 2026 perlu dibuat dan disahkan Peraturan Perbekel tentang Penetapan KPM BLT-DD tahun 2026 agar bisa disalurkan ke penerima manfaat sebanyak 15 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD tahun 2026 sebesar Rp. 300.000 setiap bulan.

- Ketua BPD atas nama I Gede Putu Sudirsa menerima dan menyetujui saran dan usulan anggota BPD dan selanjutnya memastikan kembali dengan meminta pendapat kepada peserta musyawarah, apakah Rancangan Perdes tentang Laporan Pertanggung jawaban APBDes Tahun anggarn 2025 diterima untuk ditetapkan dan disahkan.

Peserta musyawarah meenytakan sepakat dan setuju Rancangan Perdes ditetapkan dan disahkan menjadi Perdes tanpa mengurangi isi dan materi pada Rancangan Perdes.

Dari hasil pembahasan, disimpulkan bahwa :

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dauh Puri Klod sepakat menerima Rancangan Peranturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Dauh Puri Klod Tahun Anggaran 2025 tanpa perubahan isi dan materi pada rancangan tersebut,

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dauh Puri Klod sepakat menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dauh Puri Klod Tahun Anggaran 2025 secara sah untuk menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dauh Puri Klod Tahun Anggaran 2025.
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dauh Puri Klod sepakat menyetujui Penetapan Penerima Bantuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD tahun 2026 sebanyak 15 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT- DD tahun 2026
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dauh Puri Klod mengusulkan ke Pemerintah Desa agar segera membuat Peraturan Perbekel secara sah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD tahun 2026 sebanyak 15 penerima manfaat dengan penerimaan dana sebesar Rp. 300.000 untuk masing-masing penerima manfaat BLT-DD tahun 2026.

Demikian Notulen Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Dauh Puri Klod disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:

Badan Permusyawaratan Desa

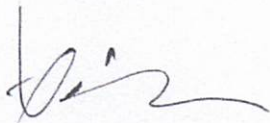
Dauh Puri Klod
Ketua

I Gede Putu Sudiarsa

Badan Permusyawaratan Desa

Dauh Puri Klod

Sekretaris


I Nyoman Wiwana

BERITA ACARA

Nomor : 03/BA/BPD-DPKL/I/2026

MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA DAUH PURI KLOD

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan musyawarah BPD Desa Dauh Puri Klod yang diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 28 Januari 2026

Pukul : 09.00 Wita s/d Selesai

Tempat : Ruang kerja BPD Dauh Puri Klod

Acara : Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Dauh Puri Klod tentang :

- 1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025**
- 2. Penetapan KPM BLT-DD Tahun Anggaran 2026**

Musyawarah dihadiri oleh Pimpinan Dan Anggota BPD beserta staf administrasi BPD sesuai daftar hadir terlampir.

Dari hasil pembahasan, disimpulkan bahwa :

- 1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dauh Puri Klod sepakat menerima Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Dauh Puri Klod Tahun Anggaran 2025 tanpa perubahan isi dan materi pada rancangan tersebut,**
- 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dauh Puri Klod sepakat menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dauh Puri Klod Tahun Anggaran 2025 secara sah untuk menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dauh Puri Klod Tahun Anggaran 2025.**
- 3. Badan Permusyawarata Desa (BPD) Dauh Puri Klod sepakat menyetujui Penetapan Penerima Bantuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD tahun 2026 sebanyak 15 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT- DD tahun 2026**

4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dauh Puri Klod mengusulkan ke Pemerintah Desa agar segera membuat Peraturan Perbekel secara sah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD tahun 2026 sebanyak 15 penerima manfaat dengan penerimaan dana sebesar Rp. 300.000 untuk masing-masing penerima manfaat BLT-DD tahun 2026.

Demikian berita acara musyawarah BPD dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Denpasar, 28 Januari 2026

Badan Permusyawaratan Desa Dauh Puri Klod

Ketua

I Gede Putu Sudiarsa

Njnj

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAUH PURI KLOD
KECAMATAN DENPASAR BARAT

Jalan Serma Repot Nomor 15 Telepon 223198 Fax (0361) 238620

DENPASAR 80114

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Nomor : 01/BA/BPD-DPKL/I/2026

Berkaitan dengan Musyawarah Desa Dauh Dauh Puri Klod Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Dan Sosialisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Januari 2026

Waktu : 09.00 sampai selesai

Tempat : Ruang Pertemuan Gedung Wanita Shanti Graha Jalan PB Sudirman Denpasar

Undangan yang hadir oleh :

- Kepala Dinas PMD Kota Denpasar
- Camat Denpasar Barat
- Tenaga . Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kota Denpasar
- Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) Denpasar Barat
- Perbekel Desa Dauh Puri Klod
- Perwakilan Puskesmas II Denpasar Barat
- Pimpinan dan Anggota BPD
- Perangkat Desa Dan Staf DesaDauh Puri Klod
- Babinsa Dan Babinkamtibmas Desa Dauh Puri Klod
- Ketua dan Sekretaris TP.PKK Desa Dauh Puri Klod
- LKD dan LAD Desa Dauh Puri Klod
- PLKB Desa Dauh Puri Klod
- Dan peserta undangan lainnya sesuai daftar hadir

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

- Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 Serta Penetapan KPM BLT-DD Tahun 2026

B. Pimpinan Musyawarah Desa dan Narasumber

Pimpinan Musdes	: I Gede Putu Sudiarsa (Ketua BPD)
Narasumber	: Nengah Suartha (Perbekel Desa Dauh Puri Klod)
Ketua Panitia	: I Nyoman Wiwana
Sekretaris	: I Gusti Putu Widarsa

Setelah penyampaian dan penjelasan materi Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Dan Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 oleh narasumber, dilanjutkan proses acara musdes sesuai dengan susunan acara, dengan kesimpulan acara bahwa peserta musdes menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa diantaranya :

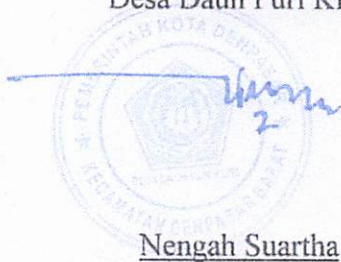
1. Laporan Pertanggung jawaban Atas Realisasi Pelaksanaan APBDes T.A 2025 dan Sosialisasi APBDes T.A 2026 telah dilaksanakan melalui musyawarah desa dan dapat diterima dengan baik oleh seluruh peserta musyawarah desa.
2. Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes T.A 2025 dan Sosialisasi APBDes T.A 2026, yang merupakan laporan dari pemerintah desa yang di sampaikan kepada BPD, dan secara umum telah disampaikan dan diketahui pula oleh masyarakat Desa Dauh Puri Klod melalui musdes, yang telah menunjukkan bahwa di dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, Pemerintah telah menyampaikan secara transparan, akuntabel dan obyektif kepada seluruh masyarakat, untuk diketahui oleh Masyarakat Desa Dauh Puri Klod.
3. Sebagai unsur Masyarakat Desa Dauh Puri Klod sangat diharapkan secara partisipatif ikut serta memantau dalam pelaksanaan pembangunan desa dan pengawasan anggaran Pemerintah Desa Dauh Puri Klod.
4. Dari Hasil Musyawarah Desa dapat dijadikan pedoman oleh Pemerintah Desa untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2025
5. Dan dari Hasil Sosialisasi APBDes T.A 2026 dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan program kegiatan sesuai APBDes di Tahun 2026.

6. Hasil Musyawarah Desa yang disetujui dan disepakati oleh peserta musyawarah desa, menjadi hasil musyawarah desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perbekel

Desa Dauh Puri Klod



Nengah Suartha

Badan Permusyawaratan Desa

Dauh Puri Klod

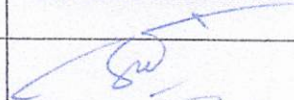
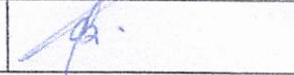
Ketua,



I Gede Putu Sudiarsa, Bsc

Mengetahui

Perwakilan Peserta Musdes

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KETUT BUDIASTHA	KADAT BUMI SHANTI	
2	YONO SUSANTO	L. P. M.	
3	Nengah Candri	Ko TP ARIC	

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAUH PURI KLOD
KECAMATAN DENPASAR BARAT
KOTA DENPASAR**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAUH PURI KLOD**

NOMOR : 01/KEP/BPD/I/2026

TENTANG

PENETAPAN HASIL MUSYAWARAH DESA TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025,
DAN**

**SOSIALISASI ANGGARAN PENDAPAT DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAUH PURI KLOD**

- Menimbang** : a. Bahwa guna melaksanakan pengambilan keputusan tentang hal yang bersifat strategis, perlu dilakukan musyawarah desa, yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintahan Desa dan unsur-unsur masyarakat ;
- b. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa.
- c. Bahwa Penetapan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada peraturan yang tercantum pada huruf b diatas, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang –undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

- 3.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);**
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);**
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;**
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294);**
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangun Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (berita Negara Republik tahun 2015 nomor 297);**
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa ;**

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAUH PURI KLOD TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ) REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAUH PURI KLOD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN SOSIALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAUH PURI KLOD TAHUN 2026 .

KESATU : Menetapkan hasil Musyawarah Desa Tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Realisasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 dan Sosialisasi Anggaran Pendapat dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 telah dilaksanakan bersama masyarakat Desa Dauh Puri Klod.

- KEDUA** : Hasil Musyawarah Desa Tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dauh Puri Klod Tahun Anggaran 2025 dan Sosialisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026, telah diketahui dan diterima oleh masyarakat Desa Dauh Puri Klod, dan selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan oleh Pemerintah Desa dalam menyusun Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025. Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dapat dijadikan pedoman oleh Pemerintah Desa Dauh Puri Klod dalam melaksanakan program kegiatan di Tahun 2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Dauh Puri Klod

Pada tanggal : 27 Januari 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DAUH PURI KLOD
KETUA,
DESA DAUH
PURI KLOD
PUTU SUDIARSA



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAUH PURI KLOD
KECAMATAN DENPASAR BARAT
Jalan Serma Repot Nomor 15 Telepon 223198 Fax (0361) 238620
DENPASAR 80114

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Nomor : 02/BA/BPD-DPKL/I/2026

Berkaitan dengan Musyawarah Desa Dauh Dauh Puri Klod Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (KPM BLT -DD) Tahun 2026 pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Januari 2026

Waktu :09.00 sampai selesai

Tempat : Ruang Pertemuan Gedung Wanita Shanti Graha Jalan PB Sudirman Denpasar

Undangan yang hadir oleh :

- Kepala Dinas PMD Kota Denpasar
- Camat Denpasar Barat
- Tenaga . Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kota Denpasar
- Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) Denpasar Barat
- Perbekel Desa Dauh Puri Klod
- Perwakilan Puskesmas II Denpasar Barat
- Pimpinan dan Anggota BPD
- Perangkat Desa Dan Staf DesaDauh Puri Klod
- Babinsa Dan Babinkamtibmas Desa Dauh Puri Klod
- Ketua dan Sekretaris TP.PKK Desa Dauh Puri Klod
- LKD dan LAD Desa Dauh Puri Klod
- PLKB Desa Dauh Puri Klod
- Dan peserta undangan lainnya sesuai daftar hadir

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

- **Penyampaian Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (KPM BLT-DD) Tahun 2026.**
- **Membahas dan menyepakati Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (KPM BLT-DD) Tahun 2026.**

B. Pimpinan Musyawarah Desa dan Narasumber

Pimpinan Musdes	: I Gede Putu Sudiarsa (Ketua BPD)
Narasumber	: Nengah Suartha (Perbekel Desa Dauh Puri Klod)
Ketua Panitia	: I Nyoman Wiwana
Sekretaris	: I Gusti Putu Widarsa

Setelah penyampaian dan penjelasan materi Tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (KPM BLT-DD) Tahun 2026. oleh narasumber, dilanjutkan proses acara musdes sesuai dengan susunan acara, dengan kesimpulan acara bahwa peserta musdes menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa diantaranya :

- 1. Bahwa Musyawarah Desa Tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (KPM BLT-DD) Tahun 2026 telah diketahui dan disepakati oleh Masyarakat Desa Dauh Puri Klod**
- 2. Hasil kesepakatan telah ditetapkan bahwa hasil penyesuaian terhadap Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2026 diputuskan dan ditetapkan sejumlah 15 keluarga yang berhak sebagai Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (KPM BLT-DD) Tahun 2026, dengan besaran jumlah yang diterima sebesar Rp. 300.000 tiap bulan selama 1 tahun.**
- 3. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2026 yang telah ditetapkan dijadikan pedoman oleh Pemerintah Desa untuk menyusun Peraturan Perbekel tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (KPM BLT-DD) Tahun 2026.**
- 4. Dari Hasil kesepakatan Musyawarah Desa dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan dan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (KPM BLT-DD) Tahun 2026 di wilayah Desa Dauh Puri Klod.**
- 5. Dari 11 (sebelas) Dusun yang termasuk diwilayah Desa Dauh Puri Klod telah tercantum Jumlah, Nama dan Alamat dari 15 KPM BLT_DD Tahun 2026 yang telah ditetapkan dan berhak sebagai Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (KPM BLT-DD) Tahun 2026 yang telah ditetapkan dan berhak sebagai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (KPM BLT-DD) Tahun 2026**

Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perbekel

Desa Dauh Puri Klod



Mengah Suartha

Badan Permusyawaratan Desa

Dauh Puri Klod

Ketua,



I Gede Putu Sudiarsa, Bsc

Mengetahui

Perwakilan Peserta Musdes

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KETUK BUDIASTHA	KADAT BUDI SHANTI	
2	Yono Susanto	L P M	
3	Mengah Candri	KO TP RKIC	